



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amrizal Bin Abdul Muthaleb
2. Tempat lahir : Mns. Kupula
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kupula, Kecamatan Simpang Tiga,
Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amrizal Bin Abdul Muthaleb ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang Bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRIZAL Bin ABDUL MUTHALEB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.5000,000,000,00- (lima miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram. kemudian disisihkan dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 485,82 (empat ratus delapan lima koma delapan dua) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 bertempat di Polres Bireuen. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat.
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna Abu-abu nomor imei 354235101686910.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih nomor imei 356806072538228.
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo nomor imei 860727060756811.
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Biru Pelangi nomor imei 86575505684899

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Amrizal Bin Abdul Muthaleb, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi Zeky Mukhirizal Bin M Hasan dan saksi Saifullah Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September dalam tahun 2022 bertempat di dalam Hakaman Mesjid Desa Meuse Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sedang berada di Warkop Meunasah Kupula Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, lalu menghubungi saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone Samsng lipat warna putih, lalu mengatakan “ apa ada Narkotika jenis sabu 1 (satu) kilo, kemudian dijawab oleh saksi Saifullah Bin Zainal Abidin “ ada pada teman saya ” lalu terdakwa mengatakan lagi “ ok, nunggu uang hasil gadai sepeda motor dulu ” dijawab saksi Saifullah Bin Zainal Abidin “ok”, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, pergi merental mobil Mitsubishi Expander BL-1753-PI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Zeky Mukhrizal Bin M Hasan dan mengatakan “ Hallo, Zek apa bisa temanni saya pergi ke Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen ” di jawab “ ok ”, kemudian terdakwa berangkat dari rumah di Desa Meunasah Kupula Kabupaten Pidie menuju ke rumah saksi Zeky Mukhrizal Bin M Hasan , sesampainya didepan rumah saksi Zeky Mukhrizal Bin M Hasan langsung naik ke mobil Expander warna putih BL-1753-PI, setelah berada didalam kemudian terdakwa bersama saksi Zeky Mukhrizal Bin M Hasan pergi menuju ke Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, didalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Zeky Mukhrizal Bin M Hasan “ Zek, ini tujuan ke Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, untuk mengambil sabu ” dijawab oleh saksi Zeky Mukhrizal Bin M Hasan “ iya, ok ” sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zeky Mukhrizal Bin M Hasan tiba di Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian terdakwa menghubungi saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, mengatakan “ saya sudah sampai di Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen “ dijawab oleh saksi Saifullah Bin Zainal Abidin “ coba telepon Amar (DPO), alamatnya saya tidak tahu ” dijawab terdakwa “ ya ” setelah itu terdakwa menghubungi Amar dan mengatakan “ bang dimana saya tunggu ” Amar menjawab “ bentar aku kirim no Hp orang suruhan ” dijawab terdakwa “ ok ” lalu terdakwa menerima nomor Handphone 081360518816, yang masuk ke Handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengatakan “ bang saya ini orang yang disuruh sama amar ” kemudian orang suruhan amar mengatakan “ oh ya bang, tunggu aja didepan Bank Aceh matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen ”, selanjutnya terdakwa pergi ke depan Bank Aceh diMatang, sekira pukul 11.00 Wib datang oranag dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, mendekati mobil yang dikendarai terdakwa, lalu mengetuk kaca mobil, lalu dibuka oleh terdakwa kaca pintu mobil,

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu orang suruhan, sesampainya didepan warung kopi, orang suruhan amar, berhenti dan duduk didepan warung kopi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Zeky Mukhtar juga berhenti kemudian masuk menghampiri kedalam warung kopi, lalu orang suruhan amar mengatakan kepada terdakwa “ udah telepon sdr Amar ”, dan dijawab terdakwa “ sudah ” kemudian orang suruhan amar menghubungi seseorang, setelah itu mengatakan kepada terdakwa, untuk menstransfer uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan ke rekening mana saya kirim, lalu orang suruhan amar memberikan nomor rekening kepada terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), setelah menstransfer selanjutnya terdakwa memberitahukan orang tersebut, selanjutnya orang suruhan Amar mengatakan agar kembali ke mobil, sesampainya di mobil orang suruhan Amar meminta, untuk dibuka kaca dibelakang supir, sekira pukul 11.40 Wib setelah terbuka kemudian orang suruhan Amar melemparkan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening ke kursi belakang supir mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Zeky Mukhtar pergi kearah Kuta Blang, dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Zeky Mukhrizal, Zeck terdakwa agar mengambil sabu yang berada dibelakang dikursi belakang supir, setelah Saksi Zeky Mukhrizal Bin M.Hasan mengambil dan selanjutnya terdakwa mengatakan “Zek coba buka dan coba kamu rasa” lalu saksi Zeky Mukhrizal Bin M.Hasan membuka klip plastik bungkus Sabu tersebut dan mengambil sedikit dan dirasakannya kemudian saksi Zeky Mukhrizal Bin M.Hasan menutup kembali, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Zeky Mukhrizal Bin M.Hasan “Zek, apa rasanya” dan dijawab saksi Zeky Mukhrizal Bin M.Hasan “Rasanya tawar” kemudian terdakwa mengatakan “Apa tidak ada rasa” saksi Zeky Mukhrizal Bin M.Hasan menjawab “Tidak, rasanya tawar” lalu terdakwa menjawab “Ini kayaknya bukan Sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Amar (DPO) dan mengatakan “Ini barang tidak bagus” dijawab oleh Amar (DPO) “Oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum’at” kemudian dijawab terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib selesai sholat Jumat, terdakwa menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan “Pon, bagaimana ini Sabu yang dikasih oleh orang suruhan Amar (DPO) sepertinya bukan Sabu, ini harus di tukar” lalu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab” ok, kemudian Saksi Saifullah Bin Zainal

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin mengatakan akan menghubungi sdr AMAR (DPO) sekarang” lalu terdakwa menyudahi pembicaraan, tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan” pergi kesini saja yaitu ke Kuta Blang” dijawab saksi Saifullah Bin Zainal Abidin ” ok”. Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke Toko grosir dengan menggunakan Ojek, setelah masuk ke dalam Mobil selanjutnya, terdakwa, saksi Zeky Mukhrizal Bin M.Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Keude Gandapura minum air kelapa muda setelah minum air kelapa muda, sekira pukul 17.00 Wib kami putar arah Mobil balik lagi ke arah Kuta Blang selanjutnya kami pergi ke Mesjid Meuse Kec. Kuta Blang, setiba di Mesjid Meuse saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Amar (DPO) yaitu tunggu sebentar, karena orang suruhan lagi di jalan” setelah itu sdr Amar (DPO) memutuskan telepon dengan saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, tidak berapa lama kemudian Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan” pergi saja ke Mesjid samping rumah besar Desa Meuse Kec.Kuta Blang Kab Bireuen” lalu saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan dengan Amar (DPO) selanjutnya terdakwa, saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan saksi Zeky Mukhrizal Bin M.Hasan pergi kedepan Mesjid ke arah panglong atau 500 meter dari mesjid untuk mengambil Sabu, sekira pukul 17.30 Wib kami tiba di depan panglong jalan Medan-B.Aceh masih dikawasan Desa Meuse Kec. Kuta Blang dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Amar (DPO) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan sdr AMAR (DPO) mengambil dan menggantikan dengan Bungkusan Sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Amar (DPO) langsung pergi, setelah itu kami pergi ke arah Kuta Blang dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi zeky mukhrizal bin m. Hasan “Zek, coba lihat Sabunya” lalu Zek menjawab “Masih sama seperti sebelumnya” lalu terdakwa “Oo berarti ini masih sama seperti Sabu yang tadi” kemudian terdakwa kembali menghubungi orang suruhan Amar (DPO) dan mengatakan” ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini bukan sabu ” lalu menyudahi pembicaraan dengan orang suruhan Amar (DPO) kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi dan Bripta FAKHRURRAZI, S.H serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Zeky Mukhrizal Bin M.Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin serta menyita

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Hp Vivo Android warna biru, 1 (satu) Unit Hp Samsung Android warna abu-abu, 1 (satu) Pucuk senjata api Jenis FN berikut 5 (lima) amunisi dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander warna putih Nopol BL- 1753-PL. barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening berisi kristal putih dengan berat 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram dan telah disisihkan seberat 22,64 (dua dua koma enam empat) gram dan sisanya 485,82 (empat ratus delapan lima koma delapan dua (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125/SP.60060/2022 tanggal 24 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani ANDI NUR AKMAL NIK P.86526 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bireuen) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5645/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 22,64 (dua dua koma enam empat) gram, diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Zecky Mukhrizal Bin M Hasan dan Saifullah Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung positif METHAMPHETAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Amrizal Bin Abdul Muthaleb, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi Zeky Mukhrizal Bin M Hasan dan saksi Saifullah Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September dalam tahun 2022 bertempat di dalam Hakaman Mesjid Desa Meuse Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1, Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi Fakhru Razi dan saksi Chairizal, S.H serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen memperoleh informasi adanya penyalahgunaan Narkotika Sabu di halaman Mesjid Desa Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib kami bergerak ke TKP dan setelah berada di Halaman Mesjid saksi Fakhru Razi dan saksi Chairizal, S.H serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen melihat ada 3 (tiga) orang yang berada didalam mobil sesuai dengan informasi yang diterima, selanjutnya saksi Fakhru Razi dan saksi Chairizal, S.H serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen menangkap terdakwa, saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan saksi Saifullah Bin Zainal Abidin yang saat itu sedang menunggu orang suruhan Amar (DPO) untuk mengantar Narkotika Sabu di halaman Mesjid Desa Meuse Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dari penangkapan tersebut saksi dan saksi Chairizal, S.H berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit Hp Vivo Android warna biru, 1 (satu) Unit Hp Samsung Android warna abu-abu, 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO Warna Biru Pelangi sedangkan 1 (satu) Pucuk senjata api Jenis FN berikut 5 (lima) amunisi dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubhisi Expander warna putih Nopol BL-1753-PI diserahkan kepada Satreskrim Polres Bireuen dalam perkara Kepemilikan Senjata Api tanpa Izin, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening berisi kristal putih dengan berat 508,46(lima ratus delapan koma enam empat) gram dan telah disisihkan seberat 22,64 (dua dua koma enam empat) gram dan sisanya 485,82(empat ratus delapan lima koma delapan dua (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125/SP.60060/2022 tanggal 24 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani ANDI NUR AKMAL NIK P.86526 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bireuen) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5645/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 22,64 (dua dua koma enam empat) gram, diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka Amrizal Bin Abdul Muthaleb, Zecky Mukhrizal Bin M Hasan dan Saifullah Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung positif METHAMPHETHAMINE dan terdaftar

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fakhurrazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Chairizal beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan, Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan bersama Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin saat itu sedang menunggu orang suruhan dari Sdr. Amar (DPO) yang hendak menukarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi i Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;

- Bahwa berdasarkan interogasi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang tidak dikenal yaitu orang suruhan Sdr. Amar (DPO), pada Jumat, 23 September 2022 pukul 11.40 WIB di depan warung kopi yang terletak di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen bersama dengan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan, dengan perantaraan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara orang tak dikenal tersebut melempar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening ke dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang yang mencari narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan interogasi, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan hanya menemani Terdakwa yang berperan sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin adalah orang yang menghubungkan Terdakwa dengan Sdr. Amar (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Chairizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fakhurrazi beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan, Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin,

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan bersama Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin saat itu sedang menunggu orang suruhan dari Sdr. Amar (DPO) yang hendak menukarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;
- Bahwa berdasarkan interogasi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang tidak dikenal yaitu orang suruhan Sdr. Amar (DPO), pada Jumat, 23 September 2022 pukul 11.40 WIB di depan warung kopi yang terletak di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen bersama dengan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan, dengan perantaraan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara orang tak dikenal tersebut melempar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ke dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang yang mencari narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan interogasi, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan hanya menemani Terdakwa yang berperan sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin adalah orang yang menghubungkan Terdakwa dengan Sdr. Amar (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saifullah Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Terdakwa, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Saksi, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;
- Bahwa mulanya pada Minggu, 18 September 2022, pukul 17.00 WIB, bertempat di Warkop Simpang 4 Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Saksi bersama Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan, Terdakwa dan Sdr. Amar (DPO) duduk bersama untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa ingin membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Amar (DPO) dan mereka berdua sepakat akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada Jumat, 23 September 2022 dengan waktu dan tempat yang tidak Saksi ketahui dimana;
- Bahwa pada Jumat, 23 September 2022 pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan berkata, "Saiful kamu dimana?", lalu Saksi menjawab, "lagi di kebun", kemudian Terdakwa berkata, "kesini dulu di dekat jembatan kita ngopi", dan Saksi menjawab, "oke saya kesana sebentar lagi habis sholat Jumat";
- Bahwa kemudian pukul 14.00 WIB, Saksi pergi menuju ke tempat yang sudah diberitahu oleh Terdakwa tersebut dengan menggunakan ojek, dan sesampainya ditempat tersebut yaitu di Keude Kuta Blang, saksi bertemu dengan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Terdakwa yang sudah menunggu di depan toko kelontong, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Gandapura bersama-sama Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dengan mengendarai Mobil Mitsubishi Xpander warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di perjalanan menuju Gandapura, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "itu coba kamu lihat sabu yang dikasih si Amar, kualitasnya tidak bagus", lalu Saksi membuka box yang berada di samping tempat duduk tersebut dan melihat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi, "itu sabunya tidak bagus, saya mau kamu tukar", lalu Saksi menjawab "oke";
- Bahwa kemudian pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Amar (DPO) melalui handphone dengan berkata "Mar, Amrizal minta tukar balik sabunya

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamu”, dan Sdr. Amar (DPO) menjawab “boleh, kalian dimana? biar nanti saya suruh orang yang datang untuk mengantar sabu yang baru”, dan Saksi menjawab “di Masjid Meuse baru siap shalat, kita jumpa di panglong kayu depan masjid saja”, lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, “oke, ini saya kirim nomor HP orang yang saya suruh antar sabu ya”;

- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Amar (DPO) mengirim nomor HP kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut, dan pada pukul 17.30 WIB, Saksi, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Terdakwa beranjak pergi untuk menemui orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan di perjalanan kami bertemu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang mengendarai Sepeda Motor Spin yang langsung melakukan transaksi penukaran Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa didalam mobil Mitsubishi Xpander yang mana kendaraan kami saling melaju;
- Bahwa tidak lama setelah menerima narkotika jenis sabu yang baru ditukar tersebut, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan berkata, “sabu yang ini juga tidak bagus, ya sudah saya kembalikan saja sabunya dan balikin uang saya”;
- Bahwa selanjutnya kami kembali menuju ke Masjid Meuse di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan Shalat Maghrib dan menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO), namun belum sampai bertemu dengan orang suruhan tersebut, Saksi, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian dan kami dibawa ke Polres Bireuen untuk diproses;
- Bahwa Saksi menjadi penghubung Sdr. Amar (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dan baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 4. Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Saksi, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Saksi. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;
 - Bahwa mulanya pada Jumat, 23 September 2022 pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan "Halo, Zek apa bisa temani saya pergi ke Bireuen?" lalu Saksi menjawab, "OK, saya tunggu di jalan kampung Meunasah Lhee", lalu Saksi berangkat dari rumah Saksi di Desa Meunasah Lhee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuju ke tempat yang sudah dijanjikan tersebut, lalu datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih nomor polisi BL

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1753 PI dan kemudian Saksi masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi pergi menuju Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Zek, ini tujuan kita ke Matang untuk mengambil sabu" dan Saksi menjawab "iya, oke";
- Bahwa sesampainya di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa lalu menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "saya sudah sampai di Matang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "coba telpon Amar" dan Saksi menjawab, "ya" lalu Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "bang, dimana saya tunggu?" lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, "ya bentar, aku kirim nomor hp orang suruhan" dan Terdakwa menjawab, "ok" lalu Terdakwa dan Sdr. Amar (DPO) menyudahi pembicaraan;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi seseorang yang tidak Saksi ketahui dan mengatakan "bang, saya ini orang yang disuruh sama Amar" dan orang tersebut menjawab, "oh ya bang, tunggu aja di depan bank Aceh Matang" lalu Terdakwa dan orang tersebut menyudahi pembicaraan;
- Bahwa pada pukul 11.10 WIB, datang orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam mendekati mobil Terdakwa yang terparkir di depan Bank Aceh, lalu mengetok kaca mobil tersebut dan setelah kaca Saksi buka ia mengatakan bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. Amar (DPO), kemudian ia mengatakan, "ayo" dan Terdakwa menjawab, "oke";
- Bahwa selanjutnya orang tersebut pergi terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, lalu Terdakwa dan Saksi mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, dan sesampainya di depan sebuah warung kopi tiba-tiba orang tersebut berhenti, lalu mobil Terdakwa dan Saksi juga berhenti;
- Bahwa kemudian orang tersebut duduk di depan warung kopi, lalu Terdakwa dan Saksi turun menghampiri orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan duduk di depan warung kopi, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "udah telpon Amar?" dan Terdakwa menjawab, "sudah";
- Bahwa setelah pembicaraan antara Sdr. Amar (DPO) dengan orang suruhannya selesai, orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menstransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ia lalu memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M-Banking BCA melalui HP Terdakwa dan memberitahukannya kepada orang suruhan Sdr. Amar (DPO);

- Bahwa setelah itu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi agar kembali ke dalam mobil dan meminta untuk dibuka kaca mobil di belakang supir setelah kaca mobil dibuka kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke arah Medan;
- Bahwa sampai di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar menyicipi sedikit sabu yang berada di kursi belakang supir, dan Saksi mengatakan "rasanya tawar", kemudian Terdakwa menanyakan lagi, "apa tidak ada rasa?" Saksi menjawab, "tidak, rasanya tawar" lalu Terdakwa berkata, "ini kayaknya barang kurang bagus";
- Bahwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut kualitasnya kurang bagus, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "ini barang tidak bagus" lalu dijawab oleh Sdr. Amar (DPO), "oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum'at" dan Terdakwa menjawab, "oke";
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB selesai sholat Jumat, Terdakwa kemudian menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan "Pon, bagaimana ini sabu yang dikasih sama orang suruhan Amar sepertinya bukan sabu, ini harus ditukar", lalu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab "ok, akan saya hubungi Sdr. Amar (DPO) sekarang", lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi kesini saja ya ke masjid di Kuta Blang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "OK";
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Saksi melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke toko grosir tempat Terdakwa dan Saksi berada dengan menggunakan ojek, setelah itu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin masuk ke dalam mobil untuk pergi mencari minum, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Mesjid Teupin Siron untuk shalat ashar dan pada pukul 17.00 WIB balik lagi ke arah Kuta Blang untuk singgah di Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Mesjid Meuse tersebut, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Sdr. Amar (DPO) yang mengatakan untuk menunggu sebentar, karena orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang di jalan, setelah itu Sdr. Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi saja ke masjid samping rumah besar Desa Meuse," lalu Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi pergi ke depan Masjid sejauh 500 meter untuk mengambil sabu;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi tiba di depan panglong Jalan Medan – Banda Aceh dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengambil dan menggantikannya dengan bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) langsung pergi;
- Bahwa setelah ditukar, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menyicipi lagi narkoba jenis sabu yang baru ditukar tersebut, dan Saksi mengatakan "ini tidak ada rasa juga," lalu Terdakwa menjawab, "oo berarti ini masih sama seperti sabu yang tadi", lalu Terdakwa kembali menghubungi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan "ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini barang kurang bagus" lalu Terdakwa menyudahi pembicaraannya;
- Bahwa kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi shalat Magrib di Meunasah Desa Bungkah, Kabupaten Aceh utara dan setelah itu kembali lagi ke Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan tiba pada pukul 20.00 WIB untuk menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengembalikan uang pembelian narkoba jenis sabu dan saat menunggu itulah pada pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi;
- Bahwa Saksi hanyalah orang yang menemani Terdakwa dalam melakukan transaksi Sabu, sedangkan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin adalah sebagai penghubung transaksi sabu dan Terdakwa adalah orang yang membeli sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan tidak ada dijanjikan atau diberikan upah atau imbalan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;

- Bahwa mulanya pada Selasa, 20 September 2022 pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dengan menggunakan Handphone Samsung lipat warna putih, lalu mengatakan, "apa ada sabu 1 (satu) kilo?" kemudian dijawab oleh Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, "ada sama teman saya" lalu Terdakwa mengatakan lagi, "OK, nunggu uang hasil gadai sepeda motor dulu";
- Bahwa kemudian pada Kamis, 22 September 2022, Terdakwa pergi merental mobil Mitsubishi Expander BL-1753-PI di Rental Mobil Topan Taura;
- Bahwa kemudian pada Jumat, 23 September 2022 pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan melalui handphone dan mengatakan "Halo, Zek apa bisa temani saya pergi ke Matang?" lalu Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab, "OK", lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Meunasah Kupula, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuju ke rumah Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih nomor polisi BL 1753 PI;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan dirumah Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan sedang menunggu Terdakwa di depan rumahnya, dan kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, selanjunya Terdakwa bersama dengan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi menuju Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan "Zek, ini tujuan kita ke Matang untuk mengambil sabu" dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab "iya, oke";
- Bahwa sesampainya di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa lalu menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "saya sudah sampai di Matang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "coba telpon Amar" dan Terdakwa menjawab, "ya" lalu Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "bang, dimana saya tunggu?" lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, "ya bentar, aku kirim nomor hp orang suruhan" dan Terdakwa menjawab, "ok" lalu Terdakwa dan Sdr. Amar (DPO) menyudahi pembicaraan;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Amar (DPO) mengirim nomor HP "081360518816" ke HP Samsung lipat warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan mengatakan "bang, saya ini orang yang disuruh sama Amar" dan orang tersebut menjawab, "oh ya bang, tunggu aja di depan bank Aceh Matang" lalu Terdakwa dan orang tersebut menyudahi pembicaraan;
- Bahwa pada pukul 11.10 WIB, datang orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam mendekati mobil Terdakwa yang terparkir di depan Bank Aceh, lalu mengetok kaca mobil tersebut dan setelah kaca Terdakwa buka ia mengatakan bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. Amar (DPO), kemudian ia mengatakan, "ayo" dan Terdakwa menjawab, "oke";
- Bahwa selanjutnya orang tersebut pergi terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, dan sesampainya di depan sebuah warung kopi tiba-tiba orang tersebut berhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan juga berhenti;
- Bahwa kemudian orang tersebut duduk di depan warung kopi, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan turun menghampiri orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan duduk di depan warung kopi, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "udah telpon Amar?" dan Terdakwa menjawab, "sudah," dan kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut menghubungi Sdr. Amar (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraannya;
- Bahwa setelah pembicaraan antara Sdr. Amar (DPO) dengan orang suruhannya selesai, orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menstransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ia lalu memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M-Banking BCA melalui HP Android merk Oppo Warna Biru Pelangi dan memberitahukannya kepada orang suruhan Sdr. Amar (DPO);
- Bahwa setelah itu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar kembali ke dalam mobil dan meminta untuk dibuka kaca mobil di belakang supir setelah kaca mobil dibuka kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam plastik bening dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi ke arah Medan;

- Bahwa sampai di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan agar menyicipi sedikit sabu yang berada di kursi belakang supir, dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengatakan "rasanya tawar", kemudian Terdakwa menanyakan lagi, "apa tidak ada rasa?" Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab, "tidak, rasanya tawar" lalu Terdakwa berkata, "ini kayaknya barang kurang bagus"
- Bahwa mengetahui narkotika jenis sabu tersebut kualitasnya kurang bagus, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "ini barang tidak bagus" lalu dijawab oleh Sdr. Amar (DPO), "oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum'at" dan Terdakwa menjawab, "oke";
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB selesai sholat Jumat, Terdakwa kemudian menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan "Pon, bagaimana ini sabu yang dikasih sama orang suruhan Amar sepertinya bukan sabu, ini harus ditukar", lalu Terdakwa Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab "ok, akan saya hubungi Sdr. Amar (DPO) sekarang", lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi kesini saja ya ke masjid di Kuta Blang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "OK";
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke toko grosir tempat Terdakwa dan Terdakwa berada dengan menggunakan ojek, setelah itu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin masuk ke dalam mobil untuk pergi mencari minum, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Mesjid Teupin Siron untuk shalat ashar dan pada pukul 17.00 WIB balik lagi ke arah Kuta Blang untuk singgah di Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang;
- Bahwa saat di Mesjid Meuse tersebut, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Sdr. Amar (DPO) yang mengatakan untuk menunggu sebentar, karena orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang di jalan, setelah itu Sdr. Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi saja ke masjid samping rumah besar Desa Meuse," lalu Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Hasan pergi ke depan Masjid sejauh 500 meter untuk mengambil sabu;

- Bahwa pada pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tiba di depan panglong Jalan Medan – Banda Aceh dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengambil dan menggantikannya dengan bungkus plastik berisi sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) langsung pergi;
- Bahwa setelah ditukar, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan disuruh oleh Terdakwa untuk menyicipi narkoba jenis sabu yang baru tersebut, dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengatakan “ini tidak ada rasa juga, lalu Terdakwa menjawab, “oo berarti ini masih sama seperti sabu yang tadi”, lalu Terdakwa kembali menghubungi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan” ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini barang kurang bagus” lalu Terdakwa menyudahi pembicaraannya;
- Bahwa kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan shalat Magrib di Meunasah Desa Bungkah, Kabupaten Aceh utara dan setelah itu kembali lagi ke Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan tiba pada pukul 20.00 WIB untuk menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengembalikan uang pembelian narkoba jenis sabu dan saat menunggu itulah pada pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba Sabu dari Sdr. Amar (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana uang dari hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 125/SP/60060/2022 tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireun **ANDI NUR KAMAL**, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 508,46 (lima ratus delapan koma empat puluh enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5645/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt.** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **TEGUH YUSWARDHIF, S.I.K, M.H.** barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Saksi **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN**, Terdakwa **AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB** dan Saksi **SAIFULLAH BIN ZAINAL ABIDIN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 485,82 (empat ratus delapan lima koma delapan dua) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat di Polres Bireuen. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;

2. 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna Abu-abu nomor IMEI 354235101686910;
3. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih nomor IMEI 356806072538228;
4. 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo nomor IMEI 860727060756811;
5. 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Biru Pelangi nomor IMEI 86575505684899;

Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;
- Bahwa mulanya pada Selasa, 20 September 2022 pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dengan menggunakan Handphone Samsung lipat warna putih, lalu mengatakan, "apa ada sabu 1 (satu) kilo?" kemudian dijawab oleh Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, "ada sama teman saya" lalu Terdakwa mengatakan lagi, "OK, nunggu uang hasil gadai sepeda motor dulu";
- Bahwa kemudian pada Kamis, 22 September 2022, Terdakwa pergi merental mobil Mitsubishi Expander BL-1753-PI di Rental Mobil Topan Taura;
- Bahwa kemudian pada Jumat, 23 September 2022 pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan melalui handphone dan mengatakan "Halo, Zek apa bisa temani saya pergi ke Matang?" lalu Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab, "OK", lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Meunasah Kupula, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuju ke rumah Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih nomor polisi BL 1753 PI;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan dirumah Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan sedang menunggu Terdakwa di depan rumahnya, dan kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi menuju Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan "Zek, ini tujuan kita ke Matang untuk mengambil sabu" dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab "iya, oke";
- Bahwa sesampainya di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa lalu menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "saya sudah

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Matang” dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, ”coba telpon Amar” dan Terdakwa menjawab, ”ya” lalu Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, ”bang, dimana saya tunggu?” lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, ”ya bentar, aku kirim nomor hp orang suruhan” dan Terdakwa menjawab, ”ok” lalu Terdakwa dan Sdr. Amar (DPO) menyudahi pembicaraan;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Amar (DPO) mengirim nomor HP ”081360518816” ke HP Samsung lipat warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan mengatakan ”bang, saya ini orang yang disuruh sama Amar” dan orang tersebut menjawab, ”oh ya bang, tunggu aja di depan bank Aceh Matang” lalu Terdakwa dan orang tersebut menyudahi pembicaraan;
- Bahwa pada pukul 11.10 WIB, datang orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam mendekati mobil Terdakwa yang terparkir di depan Bank Aceh, lalu mengetok kaca mobil tersebut dan setelah kaca Terdakwa buka ia mengatakan bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. Amar (DPO), kemudian ia mengatakan, ”ayo” dan Terdakwa menjawab, ”oke”;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut pergi terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, dan sesampainya di depan sebuah warung kopi tiba-tiba orang tersebut berhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan juga berhenti;
- Bahwa kemudian orang tersebut duduk di depan warung kopi, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan turun menghampiri orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan duduk di depan warung kopi, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, ”udah telpon Amar?” dan Terdakwa menjawab, ”sudah,” dan kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut menghubungi Sdr. Amar (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraannya;
- Bahwa setelah pembicaraan antara Sdr. Amar (DPO) dengan orang suruhannya selesai, orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menstransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ia lalu memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M-Banking BCA melalui HP Android

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo Warna Biru Pelangi dan memberitahukannya kepada orang suruhan Sdr. Amar (DPO);

- Bahwa setelah itu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar kembali ke dalam mobil dan meminta untuk dibuka kaca mobil di belakang supir setelah kaca mobil dibuka kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi ke arah Medan;
- Bahwa sampai di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan agar menyicipi sedikit sabu yang berada di kursi belakang supir, dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengatakan "rasanya tawar", kemudian Terdakwa menanyakan lagi, "apa tidak ada rasa?" Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab, "tidak, rasanya tawar" lalu Terdakwa berkata, "ini kayaknya barang kurang bagus"
- Bahwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut kualitasnya kurang bagus, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "ini barang tidak bagus" lalu dijawab oleh Sdr. Amar (DPO), "oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum'at" dan Terdakwa menjawab, "oke";
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB selesai sholat Jumat, Terdakwa kemudian menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan "Pon, bagaimana ini sabu yang dikasih sama orang suruhan Amar sepertinya bukan sabu, ini harus ditukar", lalu Terdakwa Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab "ok, akan saya hubungi Sdr. Amar (DPO) sekarang", lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi kesini saja ya ke masjid di Kuta Blang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "OK";
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke toko grosir tempat Terdakwa dan Terdakwa berada dengan menggunakan ojek, setelah itu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin masuk ke dalam mobil untuk pergi mencari minum, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Mesjid Teupin Siron untuk shalat ashar dan pada pukul 17.00 WIB balik lagi ke arah Kuta Blang untuk singgah di Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Mesjid Meuse tersebut, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Sdr. Amar (DPO) yang mengatakan untuk menunggu sebentar, karena orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang di jalan, setelah itu Sdr. Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi saja ke masjid samping rumah besar Desa Meuse," lalu Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi ke depan Masjid sejauh 500 meter untuk mengambil sabu;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tiba di depan panglong Jalan Medan – Banda Aceh dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengambil dan menggantikannya dengan bungkus plastik berisi sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) langsung pergi;
- Bahwa setelah ditukar, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan disuruh oleh Terdakwa untuk menyicipi narkoba jenis sabu yang baru tersebut, dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengatakan "ini tidak ada rasa juga, lalu Terdakwa menjawab, "oo berarti ini masih sama seperti sabu yang tadi", lalu Terdakwa kembali menghubungi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan "ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini barang kurang bagus" lalu Terdakwa menyudahi pembicaraannya;
- Bahwa kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan shalat Magrib di Meunasah Desa Bungkah, Kabupaten Aceh utara dan setelah itu kembali lagi ke Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan tiba pada pukul 20.00 WIB untuk menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengembalikan uang pembelian narkoba jenis sabu dan saat menunggu itulah pada pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba Sabu dari Sdr. Amar (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana uang dari hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 125/SP/60060/2022 tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **ANDI NUR KAMAL**, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 508,46 (lima ratus delapan koma empat puluh enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5645/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt.** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **TEGUH YUSWARDHIF, S.I.K, M.H.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa **plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak** adalah benar milik terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN**, saksi **AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB** dan saksi **SAIFULLAH BIN ZAINAL ABIDIN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Amrizal Bin Abdul Muthaleb ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijheid*, dimana dalam kaitannya dengan narkotika diatur dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana untuk mengedarkan narkotika diperlukan izin dari Menteri (Pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” diterapkan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;

Menimbang, bahwa mulanya pada Selasa, 20 September 2022 pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dengan menggunakan Handphone Samsung lipat warna putih, lalu mengatakan, "apa ada sabu 1 (satu) kilo?" kemudian dijawab oleh Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, "ada sama teman saya" lalu Terdakwa mengatakan lagi, "OK, nunggu uang hasil gadai sepeda motor dulu";

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada Kamis, 22 September 2022, Terdakwa pergi merental mobil Mitsubishi Expander BL-1753-PI di Rental Mobil Topan Taura;

Menimbang, bahwa kemudian pada Jumat, 23 September 2022 pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan melalui handphone dan mengatakan "Halo, Zek apa bisa temani saya pergi ke Matang?" lalu Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab, "OK", lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Meunasah Kupula, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuju ke rumah Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih nomor polisi BL 1753 PI;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di depan dirumah Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan sedang menunggu Terdakwa di depan rumahnya, dan kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi menuju Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan "Zek, ini tujuan kita ke Matang untuk mengambil sabu" dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab "iya, oke";

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa lalu menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "saya sudah sampai di Matang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "coba telpon Amar" dan Terdakwa menjawab, "ya" lalu Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "bang, dimana saya tunggu?" lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, "ya bentar, aku kirim nomor hp orang suruhan" dan Terdakwa menjawab "ok" lalu Terdakwa dan Sdr. Amar (DPO) menyudahi pembicaraan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Amar (DPO) mengirim nomor HP "081360518816" ke HP Samsung lipat warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan mengatakan "bang, saya ini orang yang disuruh sama Amar" dan orang tersebut menjawab, "oh ya bang, tunggu aja di depan bank Aceh Matang" lalu Terdakwa dan orang tersebut menyudahi pembicaraan;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa pada pukul 11.10 WIB, datang orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam mendekati mobil Terdakwa yang terparkir di depan Bank Aceh, lalu mengetok kaca mobil tersebut dan setelah kaca Terdakwa buka ia mengatakan bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. Amar (DPO), kemudian ia mengatakan, "ayo" dan Terdakwa menjawab, "oke";

Menimbang, bahwa selanjutnya orang tersebut pergi terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, dan sesampainya di depan sebuah warung kopi tiba-tiba orang tersebut berhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan juga berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian orang tersebut duduk di depan warung kopi, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan turun menghampiri orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan duduk di depan warung kopi, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "udah telpon Amar?" dan Terdakwa menjawab, "sudah," dan kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut menghubungi Sdr. Amar (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraannya;

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan antara Sdr. Amar (DPO) dengan orang suruhannya selesai, orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menstransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ia lalu memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M-Banking BCA melalui HP Android merk Oppo Warna Biru Pelangi dan memberitahukannya kepada orang suruhan Sdr. Amar (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar kembali ke dalam mobil dan meminta untuk dibuka kaca mobil di belakang supir setelah kaca mobil dibuka kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi ke arah Medan;

Menimbang, bahwa sampai di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan agar menyicipi sedikit sabu yang berada di kursi belakang supir, dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengatakan "rasanya tawar", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan lagi, “apa tidak ada rasa?” Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab, “tidak, rasanya tawar” lalu Terdakwa berkata, “ini kayaknya barang kurang bagus”

Menimbang, bahwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut kualitasnya kurang bagus, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, “ini barang tidak bagus” lalu dijawab oleh Sdr. Amar (DPO), “oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum’at” dan Terdakwa menjawab, “oke”;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 WIB selesai sholat Jumat, Terdakwa kemudian menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan “Pon, bagaimana ini sabu yang dikasih sama orang suruhan Amar sepertinya bukan sabu, ini harus ditukar”, lalu Terdakwa Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab “ok, akan saya hubungi Sdr. Amar (DPO) sekarang”, lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, “pergi kesini saja ya ke masjid di Kuta Blang” dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, “OK”;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke toko grosir tempat Terdakwa dan Terdakwa berada dengan menggunakan ojek, setelah itu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin masuk ke dalam mobil untuk pergi mencari minum, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Mesjid Teupin Siron untuk shalat ashar dan pada pukul 17.00 WIB balik lagi ke arah Kuta Blang untuk singgah di Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang;

Menimbang, bahwa saat di Mesjid Meuse tersebut, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Sdr. Amar (DPO) yang mengatakan untuk menunggu sebentar, karena orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang di jalan, setelah itu Sdr. Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, “pergi saja ke masjid samping rumah besar Desa Meuse,” lalu Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi ke depan Masjid sejauh 500 meter untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tiba di depan panglong Jalan Medan – Banda Aceh dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengambil dan menggantikannya dengan bungkus plastic berisi sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah ditukar, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan disuruh oleh Terdakwa untuk menyicipi narkotika jenis sabu yang baru tersebut, dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengatakan "ini tidak ada rasa juga, lalu Terdakwa menjawab, "oo berarti ini masih sama seperti sabu yang tadi", lalu Terdakwa kembali menghubungi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan "ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini barang kurang bagus" lalu Terdakwa menyudahi pembicaraannya;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan shalat Magrib di Meunasah Desa Bungkah, Kabupaten Aceh utara dan setelah itu kembali lagi ke Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan tiba pada pukul 20.00 WIB untuk menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengembalikan uang pembelian narkotika jenis sabu dan saat menunggu itulah pada pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Sdr. Amar (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana uang dari hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 125/SP/60060/2022 tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireun **ANDI NUR KAMAL**, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 508,46 (lima ratus delapan koma empat puluh enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5645/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm,Apt.** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **TEGUH YUSWARDHIF, S.I.K, M.H.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa **plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak** adalah benar milik terdakwa **ZECKY MUKHRIZAL BIN M. HASAN**, saksi **AMRIZAL BIN ABDUL MUTHALEB** dan saksi **SAIFULLAH BIN ZAINAL ABIDIN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin telah membeli narkotika golongan I jenis sabu sejumlah 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram dari Sdr. Amar (DPO) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tanpa ijin pihak yang berwenang dan berdasarkan penimbangan barang narkotika jenis sabu tersebut adalah melebihi 5 (lima) gram, maka dalam hal ini Terdakwa secara tanpa hak membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-



masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama-sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Utrecht menegaskan, pada pokoknya pelajaran umum dari adanya ajaran turut serta yang dimaksud pada Pasal 55 KUHP maupun Pasal 56 KUHP dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan penerapan penyertaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pada diri seseorang, yaitu yang *pertama*, syarat dari seseorang dapat dinyatakan dianggap terlibat bersama peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana, dan *kedua*, adalah bagaimana beban pertanggungjawaban atas dirinya;

Menimbang, bahwa dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang dikatakan terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana, yaitu:

- 1) Syarat subjektif, meliputi:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya;
- 2) Syarat objektif, adalah perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pertanggungjawaban pidana atas pelaku penyertaan, sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP khususnya untuk penyertaan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 KUHP adalah setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, pada Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman Mesjid Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berada di kursi penumpang depan di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih di saku depan kanan celana milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru di saku depan kanan celana milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu di kursi belakang di dalam mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangi di atas dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi di dalam laci dashboard mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi BL 1753 PI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO Warna Biru Pelangi dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 5 (lima) amunisi adalah milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Vivo Android warna biru adalah milik Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan 1 (satu) Unit HP Samsung Android warna abu-abu adalah milik Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI adalah milik Rental Topan Taura yang terletak di Kota Sigli;

Menimbang, bahwa mulanya pada Selasa, 20 September 2022 pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dengan menggunakan Handphone Samsung lipat warna putih, lalu mengatakan, "apa ada sabu 1 (satu) kilo?" kemudian dijawab oleh Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin, "ada sama teman saya" lalu Terdakwa mengatakan lagi, "OK, nunggu uang hasil gadai sepeda motor dulu";

Menimbang, bahwa kemudian pada Kamis, 22 September 2022, Terdakwa pergi merental mobil Mitsubishi Expander BL-1753-PI di Rental Mobil Topan Taura;

Menimbang, bahwa kemudian pada Jumat, 23 September 2022 pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan melalui handphone dan mengatakan "Halo, Zek apa bisa temani saya pergi ke Matang?" lalu Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab, "OK", lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Meunasah Kupula, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuju ke rumah Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih nomor polisi BL 1753 PI;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di depan dirumah Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan sedang menunggu Terdakwa di depan rumahnya, dan kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi menuju Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan "Zek, ini tujuan kita ke Matang untuk mengambil sabu" dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab "iya, oke";

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa lalu menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "saya sudah sampai di Matang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "coba telpon Amar" dan Terdakwa menjawab, "ya" lalu Terdakwa dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menyudahi pembicaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "bang, dimana saya tunggu?" lalu Sdr. Amar (DPO) menjawab, "ya bentar, aku kirim nomor hp orang suruhan" dan Terdakwa menjawab, "ok" lalu Terdakwa dan Sdr. Amar (DPO) menyudahi pembicaraan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Amar (DPO) mengirim nomor HP "081360518816" ke HP Samsung lipat warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan mengatakan "bang, saya ini orang yang disuruh sama Amar" dan orang tersebut menjawab, "oh ya bang, tunggu aja di depan bank Aceh Matang" lalu Terdakwa dan orang tersebut menyudahi pembicaraan;

Menimbang, bahwa pada pukul 11.10 WIB, datang orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam mendekati mobil Terdakwa yang terparkir di depan Bank Aceh, lalu mengetok kaca mobil tersebut dan setelah kaca Terdakwa buka ia mengatakan bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. Amar (DPO), kemudian ia mengatakan, "ayo" dan Terdakwa menjawab, "oke";

Menimbang, bahwa selanjutnya orang tersebut pergi terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi BL 1753 PI, dan sesampainya di depan sebuah warung kopi tiba-tiba orang tersebut berhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan juga berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian orang tersebut duduk di depan warung kopi, lalu Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan turun menghampiri orang suruhan Sdr. Amar (DPO) tersebut dan duduk di depan warung kopi, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "udah telpon Amar?" dan Terdakwa menjawab, "sudah," dan kemudian orang suruhan Sdr.

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar (DPO) tersebut menghubungi Sdr. Amar (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraannya;

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan antara Sdr. Amar (DPO) dengan orang suruhannya selesai, orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menstransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ia lalu memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut melalui M-Banking BCA melalui HP Android merk Oppo Warna Biru Pelangi dan memberitahukannya kepada orang suruhan Sdr. Amar (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar kembali ke dalam mobil dan meminta untuk dibuka kaca mobil di belakang supir setelah kaca mobil dibuka kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) melemparkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi ke arah Medan;

Menimbang, bahwa sampai di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan agar menyicipi sedikit sabu yang berada di kursi belakang supir, dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengatakan "rasanya tawar", kemudian Terdakwa menanyakan lagi, "apa tidak ada rasa?" Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan menjawab, "tidak, rasanya tawar" lalu Terdakwa berkata, "ini kayaknya barang kurang bagus"

Menimbang, bahwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut kualitasnya kurang bagus, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan, "ini barang tidak bagus" lalu dijawab oleh Sdr. Amar (DPO), "oke, kalau begitu barang kita tukar nanti habis shalat Jum'at" dan Terdakwa menjawab, "oke";

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 WIB selesai sholat Jumat, Terdakwa kemudian menelpon Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan "Pon, bagaimana ini sabu yang dikasih sama orang suruhan Amar sepertinya bukan sabu, ini harus ditukar", lalu Terdakwa Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab "ok, akan saya hubungi Sdr. Amar (DPO) sekarang", lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi kesini saja ya ke masjid di Kuta Blang" dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menjawab, "OK";

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa pada pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin datang ke toko grosir tempat Terdakwa dan Terdakwa berada dengan menggunakan ojek, setelah itu Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin masuk ke dalam mobil untuk pergi mencari minum, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan dan Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin pergi ke Mesjid Teupin Siron untuk shalat ashar dan pada pukul 17.00 WIB balik lagi ke arah Kuta Blang untuk singgah di Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang;

Menimbang, bahwa saat di Mesjid Meuse tersebut, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin menerima panggilan telepon dari Sdr. Amar (DPO) yang mengatakan untuk menunggu sebentar, karena orang suruhan Sdr. Amar (DPO) sedang di jalan, setelah itu Sdr. Amar (DPO) menghubungi Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan mengatakan, "pergi saja ke masjid samping rumah besar Desa Meuse," lalu Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan pergi ke depan Masjid sejauh 500 meter untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan tiba di depan panglong Jalan Medan – Banda Aceh dan pada saat itu datang lagi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan, kemudian orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengambil dan menggantikannya dengan bungkus plastik berisi sabu yang baru yang dilemparkan dari kaca pintu belakang, lalu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah ditukar, Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan disuruh oleh Terdakwa untuk menyicipi narkoba jenis sabu yang baru tersebut, dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan mengatakan "ini tidak ada rasa juga, lalu Terdakwa menjawab, "oo berarti ini masih sama seperti sabu yang tadi", lalu Terdakwa kembali menghubungi orang suruhan Sdr. Amar (DPO) dan mengatakan "ambil kembali sabunya dan kembalikan uangnya, ini barang kurang bagus" lalu Terdakwa menyudahi pembicaraannya;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan shalat Magrib di Meunasah Desa Bungkah, Kabupaten Aceh utara dan setelah itu kembali lagi ke Mesjid Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan tiba pada pukul 20.00 WIB untuk menunggu orang suruhan Sdr. Amar (DPO) mengembalikan uang pembelian narkoba jenis sabu dan saat menunggu itulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Saifullah Bin Zainal Abidin dan Saksi Zeky Mukhrizal Bin M. Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Terdakwa adalah orang yang melakukan (*pleger*), hal mana tergambar dari transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Amar (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa telah sengaja sebagai pembuat pelaksana (*pleger*) perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuhan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuhan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 485,82 (empat ratus delapan lima koma delapan dua) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat di Polres Bireuen. Sedangkan sisa narkoba yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna Abu-abu nomor IMEI 354235101686910, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih nomor IMEI 356806072538228, 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo nomor IMEI 860727060756811 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Biru Pelangi nomor IMEI 86575505684899 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khusus barang bukti narkoba jenis sabu apabila beredar luas di masyarakat akan sangat membahayakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Narkoba yang diterima oleh Terdakwa jumlahnya sangat besar dan dapat berdampak pada rusaknya generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrizal Bin Abdul Muthaleb tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 508,46 (lima ratus delapan koma empat enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat netto 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 485,82 (empat ratus delapan lima koma delapan dua) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat di Polres Bireuen. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 20 (dua puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna Abu-abu nomor IMEI 354235101686910;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih nomor IMEI 356806072538228;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo nomor IMEI 860727060756811;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Biru Pelangi nomor IMEI 86575505684899;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48